



WALI KOTA SEMARANG

Yth. Seluruh Pemilik / Pimpinan/
Penanggung jawab
1. Diskotik/Kelab Malam/Pub
2. Karaoke
3. Billiard
4. Panti Pijat
5. Bar/Bottle Shop
6. SPA

SURAT EDARAN
Nomor : B/306/100.3.4.3/II/2026
TENTANG
PENGATURAN JAM OPERASIONAL
USAHA HIBURAN SELAMA BULAN PUASA DAN HARI RAYA IDUL FITRI
1447 H / TAHUN 2026

Dasar

- a. Undang – Undang No 18 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
- b. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Kepariwisataaan;
- c. Hasil Rapat Koordinasi Pengaturan Jam Operasional Usaha Hiburan Selama Bulan Puasa dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2026 pada tanggal 2 Februari 2026.

Dalam rangka menghormati Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 H / Tahun 2026 serta menciptakan rasa saling menghormati dalam menjalankan ibadah, maka perlu ditetapkan jam operasional usaha hiburan di Kota Semarang sebagai berikut:

- a. **Awal Puasa:**
Seluruh Usaha Diskotik/Kelab Malam/Pub, Karaoke, Billiard, Panti Pijat, SPA Sehat, Panti Pijat Refleksi dan Bar/ Bottle Shop (baik di dalam maupun di luar hotel) **ditutup** mulai tanggal 18 s.d. 19 Februari 2026 (2 hari).
- b. **Selama Bulan Puasa:**
 - 1). Diskotik/Kelab Malam/Pub, Karaoke & Bar/Bottle Shop buka pukul 18.00 s.d. 01.00 WIB
 - 2). Khusus Karaoke Keluarga buka pukul 15.00 s.d. 24.00 WIB
 - 3). Panti Pijat Refleksi buka pukul 10.00 s.d. 22.00 WIB
 - 4). SPA Sehat buka pukul 10.00 s.d. 22.00 WIB
 - 5). Panti Pijat buka pukul 15.00 s.d. 22.00 WIB
 - 6). Billiard buka pukul 10.00 s.d. 24.00 WIB
- c. **Hari Raya Idul Fitri 1447 H / Lebaran :**
Seluruh usaha hiburan ditutup tanggal 18 s.d 24 Maret 2026
- d. Selama Bulan Puasa diharapkan saling menghormati dan menjaga pelaksanaan ibadah ramadhan dan tidak menyediakan minuman beralkohol selama jam berpuasa.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta Pemilik / Pimpinan / Penanggung Jawab Usaha hiburan mentaati aturan ini, apabila melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dalam pasal 46 dan 47 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Kepariwisataaan.

Ketentuan pengaturan jam operasional seluruh usaha hiburan di Kota Semarang dapat dilakukan evaluasi kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Demikian Surat Edaran untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Diterapkan di Semarang
Pada Tanggal 10 Februari 2026

Wali Kota,



Dr. Agustina W.P., S.S., M.M.

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Polrestabes Semarang;
3. Dan Dim 0733/Kota Semarang;
4. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah;
5. Pj. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang;
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Badan Kesbangpol Kota Semarang;
9. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang;
10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang;
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang;
12. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang;
14. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Semarang;
15. Para Camat se Kota Semarang;
16. Peringgal.